

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PENATAAN DESA

A. EVALUASI TINGKAT PERKEMBANGAN PEMERINTAHAN DESA

Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa adalah suatu upaya penilaian tingkat perkembangan pemerintahan desa guna mengetahui efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa dalam rangka penataan Desa.

No	Indikator	Sub indikator	Ada	Tidak ada	Skor
A.	Pemerintahan Desa	1. Pelaksanaan Musyawarah desa			
		2. Partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Desa			
		3. Penyusunan RPJMDes			
		4. Penyusunan RKPDes			
		5. Penyusunan APBDes			
		6. Kerjasama antar desa			
		7. Adanya BUMDes			
		8. Sarana dan prasarana BPD			
		9. Partisipasi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa			
		10. Kondisi kantor desa			
		11. Kondisi perangkat desa			
		12. Kondisi SOTK			
		13. Buku Administrasi Pemerintahan Desa			
		14. Peta desa			
		15. Peraturan Desa yang diterbitkan setiap tahunnya			
		16. Peraturan kepala desa yang diterbitkan setiap tahunnya			
		17. Pertanggungjawaban keuangan desa			
		18. Sop pelayanan di desa			
		19. Tersedianya akses informasi kepada masyarakat			
		20. Pemanfaatan teknologi dalam pelayanan pada masyarakat			
		21. Ketersediaan data profil desa			
		22. Pemahaman kepala desa dan perangkat desa terhadap tugas dan fungsi masing-masing			
		23. Ketersediaan pendukung sarana dan prasarana pelayanan masyarakat			

		24. Penyelenggaraan rapat koordinasi dengan BPD			
		25. Penyelenggaraan rapat koordinasi dengan perangkat desa			
		26. Pelayananisasi pajak bumi dan bangunan			
		27. Kemampuan kepala desa dan perangkat desa dalam melakukan koordinasi			
B.	Pembangunan	1. Kondisi kesejahteraan masyarakat desa			
		2. Alokasi anggaran pembangunan desa dalam APBDes			
		3. Sarana pendidikan			
		4. Sarana kesehatan			
		5. Akses transportasi antar wilayah			
		6. Akses komunikasi			
		7. Potensi sumber daya alam			
		8. Potensi sumber daya manusia			
		9. Kerjasama antar desa			
		9. Kerjasama dengan pihak ketiga			
		10. Kondisi BUMDes			
		11. Jumlah lembaga ekonomi tingkat desa			
		12. Adanya informasi dan teknologi sebagai akses masyarakat			
		13. Adanya pelestarian lingkungan hidup			
		14. Ketersediaan sarana masyarakat (pasar desa)			
		15. Partisipasi masyarakat dalam mengikuti wajib belajar 9 (Sembilan) tahun			
		16. Ketersediaan sarana air bersih bagi masyarakat di pemerintahan			
C.	Pemberdayaan masyarakat	1. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa			
		2. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa			
		3. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan desa			
		4. Kontribusi masyarakat dalam pembangunan desa			
		5. Partisipasi masyarakat dalam penyelesaian permasalahan di desa			
		6. Adanya upaya pelestarian/ kesinambungan sarana prasarana di desa oleh masyarakat			
		7. Partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum			
D.	Kemasyarakatan	1. Jumlah lembaga kemasyarakatan yang ada di desa			
		2. Jumlah lembaga keagamaan di desa			
		3. Jumlah lembaga sosial budaya masyarakat			
		4. Jumlah lembaga kepemudaan			
		5. Jumlah lembaga pemerhati perempuan, anak dan orang miskin			
		6. Partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam upaya peningkatan kesejahteraan			

		masyarakat			
		7. Partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam penyelesaian permasalahan di desa			
		8. Alokasi anggaran pendukung kegiatan kemasyarakatan			
		9. Partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa			
		10. Keikutsertaan kemasyarakatan dalam forum-forum yang ada di desa			
		TOTAL SKOR			

Keterangan kriteria penilaian :

Skor untuk penilaian (ada)* = 2

Skor untuk penilaian (tidak ada)* = 1

Total skor merupakan penjumlahan dari skor


Desa dengan skor paling sedikit 90 dapat melakukan pembentukan desa dan perubahan status menjadi kelurahan.

Untuk desa dengan nilai skor paling banyak 89 dapat melakukan penggabungan Desa.

- (13) Cukup jelas.
- (14) Cukup jelas.
- (15) Diisi nama Kepala Desa.
- (16) Diisi nama Kepala atau yang mewakili Badan Permusyaratan Desa.
- (17) Diisi nama perwakilan masyarakat.

C. FORMAT KODE REGISTER DESA PERSIAPAN

Pemberian nomor register Desa dan desa adat persiapan terdiri dari 8 (delapan) digit kode yang terdiri dari 2 digit kode kabupaten/kota, 2 digit kode kecamatan, dan 4 digit berdasarkan nomor urut. Misalnya :




Keterangan:

Nomor urut yang diberikan berdasarkan urutan desa baru yang akan dibentuk.

D. FORMAT NOMOR REGISTRASI OLEH GUBERNUR

Pemberian nomor registrasi Desa dan desa adat persiapan terdiri dari 8 (delapan) digit kode register desa persiapan yang ada ditambah dengan 2 (dua) digit yang diberi berdasarkan nomor urut saat diajukan kepada gubernur. Misalnya :



Keterangan:

Nomor urut yang diberikan disesuaikan dengan jumlah desa persiapan yang akan dibentuk di dalam suatu desa.

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
TJAHJO KUMOLO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

W. SIGIT PUDJIANTO
NIP. 19590203 198903 1 001.